

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

PENYEWAAN ORGEN TUNGGAL MENURUT FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SUDAR MANTO
11522104581

PROGRAM STUDI S1

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2019 M/1440 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “PENYEWAAN ORGEN TUNGGAL MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)”, yang di tulis oleh :

Nama : SUDAR MANTO

NIM : 11522104581

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Ramadhan 1442 H
12 April 2021 M

Pembimbing skripsi

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENYEWAAN ORGEN TUNGGAL MENURUT FIQIH MUAMALAH** (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu), yang ditulis oleh :

Nama : SUDAR MANTO
 NIM : 11522104581
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Rahman Alwi, M.Ag

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDAR MANTO

NIM : 11522104581

Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah Asli Hasil Karya atau penelitian penyusunan Sendiri dan bukan plagiat dan karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Pekanbaru, 12 April 2021 M

1 Ramadan 1442 H

Yang menyatakan,



SUDAR MANTO

NIM. 11522104581

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : SUDAR MANTO

NIM : 11522104581

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Penyewaan Orgen Tunggal Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)**

Skripsi ini berjudul: Penyewaan Orgen Tunggal Menurut Fikih Muamalah. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah, Bagaimana sistem pelaksanaan sewamenyewa yang dilakukan antara pemilik *Orgen Tunggal* dengan penyewa *Orgen Tunggal*, Bagaimana persepsi masyarakat Desa Suka Maju terhadap penyewaan *Orgen Tunggal* tersebut, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyewaan *Orgen Tunggal* tersebut, Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun yang menjadi alasan daerah ini dijadikan tempat penelitian ialah, karena mudah untuk di jangkau dan mudahnya mendapatkan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek penyewaan yang dilakukan di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap praktek penyewaan *Orgen Tunggal* di Desa Suka Maju. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penyewaan (*ijarah*) *Orgen Tunggal* di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pembahasan Deduktif, Indktif, dan Deskriptif terhadap data primer dan sekunder. Data primer dalam penyusunan ini adalah data yang diperoleh berupa, wawancara dan Dokumentasi, sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Dari hasil penelitian yang di peroleh di lapangan bahwa masalah yang terjadi di Desa Suka Maju, yaitu permasalahan waktu lamanya sewaan atau operasional *Orgen Tunggal*, dan juga jumlah uang yang dibayar oleh penyewa yang terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan antara pemilik dan penyewa. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa dalam pelaksanaan penyewaan antara penyewa dan pemilik tidak menerbitkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga kendala-kendala yang muncul akan sulit dibuktikan. Dan dalam hal ini menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Didalam ajaran Islam telah diatur bagaimana cara bermuamalah yang benar, kedua belah pihak diharapkan saling menguntungkan bukan saling merugikan. Oleh sebab itu masalah penyewaan *Orgen Tunggal* di Desa Suka Maju masih belum tercapai maksud mulia sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh agama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“Penyewaan Orgen Tunggal Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Teristimewa buat Ayahanda kami Sohor dan Ibunda Rohani yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan ananda, sekaligus bantuan moril dan materil kepada ananda, sehingga ananda bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.C1 sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, M.A sebagai Wakil Dekan III, serta jajaran dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan ilmu selama perkuliahan.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr.H. Johari, M.Ag, sebagai dosen pembimbing Akademik, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag sebagai dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pemilik usaha Orgen Tunggal dan para penyewa di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan jajarannya serta Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan jajarannya, yang telah memberikan fasilitas untunk mengadakan studi perpustakaan.
9. Seluruh teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum, teman-teman seangkatan seperjuangan, dan kerabat, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan materil dan moril bagi penulis.

Hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis meminta maaf, semoga segala kebaikan dan keiklasan saudara/I semua akan di balas oleh Allah SWT. Amin.

Pekanbaru, 5 April 2021

Penulis

SUDAR MANTO

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Peneltian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TIMJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Geografi dan Demografi	16
B. Keadaan Pendidikan dan Sosial Keagamaan	19
C. Kegiatan Perekonomian	24
D. Adat Istiadat Penduduk Setempat	25
BAB III : TINJAUAN TEORI	29
A. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah).....	29
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah)	31
C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (Ijarah)	32
D. Macam-macam Sewa Menyewa (Ijarah)	40
E. Hal-hal Yang Wajib Dilakukan Orang Yang Menyewakan dan Penyewa.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa (Ijarah).....	43
G. Pengambilan Barang Sewaan.....	45
H. Benda atau Harta Yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan Menurut Imam Madzhab.....	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	48
A. Penyewaan <i>Orgen Tunggal</i> di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	48
B. Tanggapan Masyarakat Terhadap Penyewaan <i>Orgen Tunggal</i>	52
C. Tinjauan Hukum Islam.....	60
BAB V : PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



DAFTAR TABEL

NO:		Halaman
BAB II		
1.	Jumlah Penduduk Menurut Suku.....	17
2.	Komposisi Penduduk Menurut Usia.....	18
3.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	18
4.	Jumlah Tingkat Pendidikan Akhir	19
5.	Sarana Pendidikan Formal	20
6.	Sarana Pendidikan Non Formal	21
7.	Pemeluk Agama Di Desa Suka Maju	22
8.	Sarana Ibadah Di Desa Suka Maju	23
9.	Sarana Perekonomian	24
10.	Mata Pencaharian Penduduk	25
BAB IV		
1.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Penyewaan <i>Orgen Tunggal</i>	52
2.	Tujuan Penyewa Dalam Menyewakan Hiburan <i>Orgen Tunggal</i>	53
3.	Tanggapan Penyewa Mengenai Berapa Kali Menyewa <i>Orgen Tunggal</i> ...	54
4.	Jangka Waktu Sewa Hiburan <i>Orgen Tunggal</i>	55
5.	Harga Sewa Hiburan <i>Orgen Tunggal</i>	56
6.	Tanggapan Penyewa Mengenai Sistem Sewa Menyewa Bertentangan Dengan Agama Atau Tidak.....	58
7.	Bentuk Perjanjian Antara Pemilik Dan Penyewa	60

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Suka Maju merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu (ROHUL). Desa Suka Maju merupakan daerah yang berdataran tinggi yang bertanah liat dan keras. Daerah ini beriklim tropis sebagaimana daerah-daerah lain yang ada didaerah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki dua musim dalam sepanjang tahun yaitu musim hujan dan panas (kemarau).¹

Desa Suka Maju Kecamatan rambah banyak di tanami sawit-sawit dan pohon karet masyarakat daerah ini terdiri atas heterogen suku bangsa seperti: suku Jawa, Batak, Melayu, dan suku lainnya.² Daerah ini juga memiliki keyakinan yang berbeda-beda, seperti Islam dan Kristen. Akan tetapi, agama yang mayoritas di Desa Suka Maju ini adalah agama Islam.

Masyarakat daerah tidak lagi menjiwai tradisi dan adat istiadat dimana tempat asalnya seperti kepercayaan terhadap keris, jimat atau benda-benda keramat lainnya, karena masyarakat daerah ini tergolong sudah maju, hal ini didukung banyaknya generasi-generasi penerus daerah tersebut yang pergi menuntut ilmu keluar, setelah menyelesaikan studi di bangku pendidikan

¹ Iswandi, Tokoh Masyarakat Desa Suka Maju, *wawancara*, tanggal 07 Maret 2019.

² *Ibid.*



mereka kembali dengan mengadakan pembaharuan pembaharuan dan mengubah tradisi yang mereka anggap menyimpang.³

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.⁴

Lafal akad berasal dari lafal Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq.⁵ Dengan demikian, pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁶

Beberapa pihak tertentu di Desa Suka Maju, ada yang menyediakan hiburan untuk pesta pernikahan atau khitanan. Seperti *Orgen Tunggal*⁷ untuk

³ Mahyudin, Ulama, *wawancara*, tanggal 09 Maret 2019

⁴ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 5.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), h. 97.

⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 75.

⁷ Orgen Tunggal adalah pertunjukkan musik di panggung yang menampilkan musik hiburan jenis pop dan dangdut. Organ Tunggal adalah pertunjukkan musik panggung yang mengandalkan iringan organ (jenis keyboard yang dapat memprogram dan memainkan ulang aransement lagu). Dengan kemampuan organ tersebut dalam merekam secara lengkap seluruh instrument musik; gendang, gitar, biola, terompet, dsb.maka hiburan Organ Tunggal dapat tampil di panggung hanya seorang diri, seorang pemain organ dan para penyanyi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disewakan kepada yang membutuhkan. Proses untuk menyewa sangatlah mudah. Calon penyewa cukup menghubungi pemilik *Orgen Tunggal*, dan pembayarannya tergantung kepada kesepakatan apakah dibayar lunas pada awal setelah perjanjian, atau cukup dengan uang muka sisanya dibayar setelah sewaan selesai, namun kebiasaannya pembayaran dibayar setelah selesai sewaan. Besar biaya sewaan tergantung kesepakatan pemilik dan penyewa yang biasanya sebesar Rp. 2.500.000,- dalam satu kali penyewaan selama 12 jam. Dan karna mudahnya memperoleh *Orgen Tunggal* untuk pesta pernikahan dan lainnya, maka banyak masyarakat yang mampu mempunyai keinginan untuk menyewa hiburan *Orgen Tunggal* tersebut.⁸

Dengan demikian, berlaku perjanjian sewa-menyewa antara pemilik *Orgen Tunggal* dan penyewa. Diantara perjanjian sewa-menyewa hiburan *Orgen Tunggal* di Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu adalah masalah jangka waktu yang ditetapkan antara pemilik dan penyewa harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Namun kenyataan yang berlaku sebaliknya antara salah satu pihak dengan pihak yang lain terdapat tuntutan tentang permasalahan jangka waktu dan jumlah pembayaran. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan penyewa di sisi lain juga ketidakpuasan pemilik.

Contoh kasus, pak Amat menyewa hiburan *Orgen Tunggal* dengan tujuan untuk memeriahkan acara pesta pernikahan anaknya, Pada tanggal 10 Maret 2017 pak Amat menghubungi pak Marzuki pemilik *Orgen Tunggal* tersebut pak Amat berkata, Dengan ijab qobul seperti ini “pak saya ingin menyewa

⁸ Amat, Penyewa Hiburan *Orgen Tunggal*, Wawancara, (Desa Suka Maju Kec. Rambah) 10 Maret 2019



Orgen Tunggal bapak” dan dijawab pak Marzuki sebagai pemilik hiburan dengan qobul” bisa pak dengan harga Rp.2.500.000,-untuk jangka waktu yang telah ditetapkan menurut kebiasaan yaitu selama 12 jam dengan pembayaran setelah acara selesai. Ketika Hiburan *Orgen Tunggal* tersebut dimainkan di waktu acara pesta ternyata alat yang digunakan dalam hiburan tersebut sering sekali terjadi kerusakan sehingga jika menghitung waktu sewaan tidak sampai 12 jam bahkan hanya sekitar 6 jam. Ketika pak Amat ingin membayar ternyata pemilik sewaan tidak mau tahu tentang jangka waktu yang telah ditetapkan pada awalnya selama 12 jam. Dan pak Amat harus membayar Rp.2.500.000,-. Dalam hal seperti ini pak Amat terpaksa harus membayar sejumlah Rp. 2.500.000,-kepada pemilik dengan keadaan yang tidak puas. Dengan keadaan yang seperti ini,Sehingga menimbulkan ketidak puasan penyewa hiburan tersebut.⁹

Iniilah salah satu praktek sewa menyewa yang ada di Desa Suka Maju. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak antara pemilik *Orgen Tunggal* dan penyewa tidak diterbitkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Sehingga kendala-kendala teknis sulit dibuktikan secara hukum juga sulit dilakukan. Sedangkan hukum akad mempunyai pengaruh terhadap yang diadakan kecuali jika dikeluarkan oleh seorang yang memiliki hak yang sah, jika tidak, maka akad ini batal seperti tidak pernah ada.¹⁰

⁹ Amat, Penyewa Hiburan *Orgen Tunggal*, Wawancara, Desa Suka Maju, Kec. Rambah 10 Maret 2019.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet ke-1, h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ija'rah*, *Ijarah* berasal dari kata '*al-Ajru*' yang berarti "*al-Iwadhu*" yang bermakna 'ganti'. Dari sebab itu "*ats-Tsawab*" (pahala) dinamai "*Ajru*" (upah). Menurut pengertian syara; *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹¹

Secara bahasa, *al-ijārah* berasal dari kata *al-arju*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.¹² Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.

Kalau sekiranya kitab-kitab *Fiqh* selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut tidak selamanya diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.¹³ Menurut istilah, *ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis, diketahui, legal, diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.¹⁴

Selain itu, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, menjualnya dari benda itu

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIII*, (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1987), cet. 15, h. 7.

¹² *Munjid Filughah wal A'lam*, (Beirut: Dār el-Machreq Sarl Publisher, 1986), h. 4.

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

¹⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemanfaatan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Kamus al-Munawwir juga menjelaskan bahwa, kata *ijārah* diderivasikan dari bentuk fi'il "ajara-ya"juru-ajran". *Ajran* sendiri memiliki makna yang sama dengan kata *al-iwadh* yang berarti ganti dan upah.¹⁵ Jadi, pada dasarnya *ijārah* secara bahasa yaitu ganti atau upah.

Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sewa-menyewa (*ijārah*) memiliki arti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang.¹⁶

Dalam KUH Perdata juga menjelaskan bahwa, sewa-menyewa (*ijārah*) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa).¹⁷ Baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah, merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan.¹⁸

¹⁵ A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 9.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi-3, h. 1057.

¹⁷ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), Cet-8, h. 373.

¹⁸ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi kontermporer*, (Jakarta: PT Raja Grafiindo Persada, 2008), h. 387.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sewa menyewa (*Ijarah*) di dalam Islam itu diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah SWT Q. S At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمْلًا فَلْيُفَقِّوْهُنَّ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسِئْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

”Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”¹⁹.

Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw.

Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya

(HR. Ibnu Majah)”²⁰.

Landasan Ijma’nya ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²¹

Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perikatan, oleh karena itu Gemala

¹⁹ Kh.syarifuddin bin lobay sulung, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Medan: Sumber Ilmu Jaya), h. 559

²⁰ Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Qazwinyy, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), juz, 2, hal. 817

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.(Jakarta: PTRaja Grafindo Persada 2008),h.116-117.



mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, dan kebenaran, serta asas tertulis.²² Dengan adanya asas-asas tersebut, maka hendaknya setiap orang yang melakukan kegiatan muamalah harus berdasar asas-asas di atas.

Begitu juga tentang waktu sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak haruslah tetap saling memenuhi prestasi. Akan tetapi, sifat manusia yang suka mementingkan diri sendiri, maka sering terjadi perselisihan di antara penyewa dengan pihak yang menyewakan, salah satunya yaitu perselisihan yang muncul disebabkan ketika terjadi kerusakan pada barang sewa yang salah satunya dikarenakan kurangnya tanggung jawab pihak yang menyewakan terhadap barang sewa. Tentu saja hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak penyewa.²³

Dalam pelaksanaan sewa menyewa hiburan *Orgen Tunggal* terindikasi terjadi wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pihak penyewa maupun pihak pengelola berkenaan tentang terjadinya masalah dalam alat yang disewakan tersebut. Dalam masa penyewaan hiburan *Orgen Tunggal* terjadi masalah misalnya suara sound sistem mendadak rusak atau tidak stabil sehingga dimungkinkan terjadinya wanprestasi dalam penyewaan *Orgen Tunggal*

²² Gemala, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 30.

²³ Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010), h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut, sedangkan saat pembayaran uang sewa harganya tetap penuh walaupun saat masa penyewaan tersebut terjadi masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: ***PENYEWAAN ORGEN TUNGGAL MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu).***

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpang siuran dan interpretasi yang keliru terhadap hasil penelitian, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang praktek sewa menyewa (ijarah) Hiburan *Orgen Tunggal* yang ada di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ditinjau menurut Fiqih Muamalah. (Tahun 2017 - 2019)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana dari pokok permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan penyewaan pemilik *Orgen Tunggal* dengan penyewa?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Suka Maju terhadap pelaksanaan hiburan *Orgen Tunggal* tersebut?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penyewaan *Orgen Tunggal* tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan sewa menyewa (ijarah).
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap praktek penyewaan *Orgen Tunggal* di Desa Suka Maju.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan sewa menyewa (ijarah) hiburan *Orgen Tunggal* di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
 - b. Untuk menambah pengetahuan atau khazanah ilmu pengetahuan ke Islaman, khusus masalah sewa menyewa (ijarah).
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas penelitian dalam menyelesaikan program sarjana S1 pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

E. Metode Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan perumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan alasan, mudahnya untuk di jangkau serta mudahnya mendapatkan informasi terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah penyewa dan pemilik *Orgen Tunggal*.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sewa menyewa (*ijarah*) di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyewa *Orgen Tunggal* dan pemilik *Orgen Tunggal* yang terlibat didalam kegiatan sewa- menyewa tersebut yang jumlahnya tidak diketahui, karena jumlahnya tidak diketahui maka sampel dalam penelitian ini ditetapkan 22 orang dengan rincian 14 orang penyewa, 2 pemilik *Orgen Tunggal* dengan sistem pemilihan (*purposive sampling*), 3 orang tokoh agama, 3 orang tokoh masyarakat.

4. Sumber Data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam menghimpun atau mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui responden di lapangan, yakni pemilik *Orgen Tunggal* dan pihak yang pernah menyewa hiburan *Orgen Tunggal* tersebut.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait, buku-buku kitab fiqh serta literatur lain yang memungkinkan berhubungan penelitian ini.
- c. Data Tersier, yaitu merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian yaitu lapangan dan perpustakaan, maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan langsung dan memperhatikan secara mengamati masalah yang diteliti dilokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung secara mendalam dan terarah kepada pihak-pihak yang melaksanakan sewa menyewa dan tanggapan-tanggapan beberapa tokoh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Angket, yaitu penulis merumuskan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang akurat.
- d. Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.
- e. Kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif dan Kualitatif.

- a. Deskriptif yaitu metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.
- b. Kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan

7. Teknik Penulisan Data

Untuk mengelola serta menganalisa data yang telah terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Induktif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu penulisan dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

F. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya dalam lima bab, dimana masing-masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun bentuk sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, mengenal metodologi penelitian dan sistem penulisan.

Bab II tinjauan umum penelitian mencakup tentang geografi dan demografi, keadaan keagamaan dan sosial pendidikan, kegiatan perekonomian, dan adat istiadat penduduk setempat.

Bab III tinjauan teori membahas tentang konsep sewa menyewa (ijarah) menurut Islam, yang berisikan pengertian sewa menyewa, dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, rukun dan syarat, macam-macam sewa menyewa, hal-hal yang wajib dilakukan oleh penyewa dan yang menyewakan, berakhirnya perjanjian sewa menyewa, pengembalian barang sewaan dan benda atau harta yang boleh dan tidak boleh disewakan menurut imam madzhab.

Bab IV hasil penelitian pembahasan Hasil Penelitian, meliputi pelaksanaan sewa menyewa hiburan *Orgen Tunggal*, persepsi masyarakat serta tinjauan fiqih muamalah tentang penyewaan *Orgen Tunggal* di Desa Suka Maju kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu.

Bab V penutup Yakni yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Desa Suka Maju kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terletak tidak jauh dari ibu kota kabupaten yang memiliki luas daerah ± 8 Km yang terbentang sebagai lahan pertanian dan perkebunan bagi masyarakat, sedangkan daerah yang membatasinya adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Pasir Baru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Rambah Tengah Barat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Koto Tinggi
4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Rambah Samo.

Orbitasi Desa Suka Maju jarak dari desa ke ibu kota kecamatan adalah ± 6 Km. Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan ± 8 Km dan jarak antara Desa ke Ibu Kota Provinsi adalah ± 178 Km.

Penduduk Desa Suka Maju sampai akhir tahun 2017 berjumlah 1.114 KK. 4.111 jiwa yang tersebar di 4 dusun.

1. Dusun Kubu Patembang
2. Dusun Batang Samo Hilir
3. Dusun Batang Samo Hulu
4. Dusun Sei Deras

Desa Suka Maju Kecamatan Rambah terdiri dari 9 Rukun Warga dan 21 Rukun Tetangga dengan mata pencaharian penduduk umumnya petani. Hal ini dapat melalui jumlah penduduk Desa Suka Maju menurut suku berdasarkan pada tabel berikut:

TABEL 2.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT SUKU

No.	Nama Suku	Jumlah	Persentase
1.	Batak	2402	93,14%
2.	Melayu	1562	5,56%
3.	Jawa	117	2,85%
4.	Minang	30	1,29%
	Jumlah	4111	

Sumber data: Kantor Kepala Desa Suka Maju Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, penduduk Desa Suka Maju didominasi oleh suku Batak, yang berjumlah 2402 jiwa (93,14%). Suku Melayu berjumlah 1562 jiwa (5,56%), Suku Jawa berjumlah 117 jiwa dan Minang berjumlah 30 jiwa (1,29%).

Beraneka ragamnya etnis yang tinggal di Desa Suka Maju tidak menyebabkan terjadinya pertikaian antara etnis, bahkan keragaman tersebut menunjang pembangunan daerah ini. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2019, perkembangan penduduk Desa Suka Maju mencapai 4111 jiwa atau 1114 kepala keluarga.



Adapun jumlah penduduk menurut usia, dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 2.2
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT USIA

No.	Golongan Umur	Jumlah Jiwa	Persentase
1	0 – 5 Tahun	285	4,99%
2	6 – 16 Tahun	2.568	45,01%
3	17 Keatas	2.852	49,99%
	Jumlah	5.705	

Sumber data: Kantor Kepala Desa Suk Maju Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang berusia 17 tahun keatas paling banyak jumlahnya, yaitu 2852 jiwa (15,67%). Sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia lebih dari 0-5 tahun, 285 jiwa (0,96%).

Untuk lebih jelasnya demografi daerahnya berkaitan dengan kependudukan Desa Suka Maju, dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

TABEL 2.3
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Laki-laki	2690	47,15%
2	Perempuan	3015	52,84%
	Jumlah	5.705	

Sumber data: Kantor Kepala Desa Suka Maju Tahun 2019



Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Suka Maju didominasi jenis kelamin perempuan, yaitu berjumlah 3015 jiwa (52,84%) sedangkan perempuan berjumlah 2690 jiwa (47,15%).

B. Keadaan Pendidikan dan Sosial Keagamaan

Bila dilihat dari segi pendidikan penduduk di Desa Suka Maju, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang tua yang menyekolahkan anak mereka kejenjang yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, keadaan pendidikan di Desa Suka Maju dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.4
JUMLAH TINGKAT PENDIDIKAN AKHIR

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD / Sederajat	2100 Orang
3.	SLTP / Sederajat	631 Orang
4.	SLTA / Sederajat	1110 Orang
5.	Akademi	55 Orang
6.	S.1	209 Orang
7.	S.2	6 Orang
	Jumlah	4111 Orang

Sumber data: Kantor Desa Suka Maju Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada umumnya masyarakat di Desa Suka Maju masih dalam catatan angka minimum di pedidikan. Hal ini



diketahui jika jumlah di atas dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Mengenai sarana dan prasarana pendidikan belum begitu memadai, namun banyak masyarakat tidak surut keinginannya untuk tetap melanjutkan pendidikan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, meskipun mereka harus keluar daerah.

Di samping mengikuti pendidikan secara normal dibangku sekolah, masyarakat Desa Suka Maju juga menyelenggarakan pendidikan yang bersifat non-formal, seperti majelis ta'lim, pengajian remaja mesjid, pengajian anak-anak dan kursus-kursus, dalam pembinaan mental dan bakat bagi generasi dalam masyarakat.

Berikut ini dapat dilihat tabel sarana pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

TABEL 2.5
SARANA PENDIDIKAN FORMAL

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	SD	3 Buah
2.	SMP	2 Buah
3.	SMA	2 Buah
4.	Pesantren	1 Buah
	Jumlah	8 Buah

Sumber data: Kantor Desa Rimba Jaya Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan formal yang ada di Desa Suka Maju cukup memadai, sebab di daerah ini terdapat sarana pendidikan formal, yaitu SD berjumlah tiga buah, SMP berjumlah dua buah, SMA berjumlah dua buah, dan Pesantren satu buah. Dengan demikian, sarana tersebut sudah memadai untuk menghindari masyarakat dari buta aksara dan angka.

TABEL 2.6
PENDIDIKAN NON FORMAL

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah
1.	Majlis Taklim Ibu-ibu	8 Kelompok
2.	Majlis Taklim Umum	3 Kelompok
3.	Pengajian Remaja Mesjid	3 Kelompok
4.	Pengajian Anak-anak	14 Kelompok
5.	Kursus	1 Kelompok
	Jumlah	29 Kelompok

Sumber data: Kantor Desa Suka Maju Tahun 2019

Dari tabel 2.6 di atas dapat diketahui bahwa di Desa Suka Maju terdapat sarana pendidikan non formal yang cukup memadai, sehingga pembinaan mental dan bakat masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Masyarakat Desa Suka Maju mayoritas beragama islam, di samping itu juga ada beberapa jiwa yang beragama selain Islam. Hal ini dapat dilihat dari table berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 2.7
PEMELUK AGAMA DESA RIMBA JAYA

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	3243 Orang	78,89%
2.	Kristen	707 Orang	17,20%
3.	Katolik	161 Orang	3,92%
	Jumlah	4111 Orang	

Sumber data: Kantor Kepala Desa Suka Maju Tahun 2019

Dilihat dari persentase pada tabel di atas, penduduk Desa Suka Maju mayoritas beragama islam, Selebihnya beragama Kristen dan Katolik. Penduduk beragama Kristen umumnya berasal dari etnis Batak. Meskipun beragam agama, penduduk Desa Suka Maju ini belum pernah mengalami pertikaian dalam beragama, terbukti dengan lancarnya segala kegiatan beragama yang dilaksanakan di Desa Suka Maju tanpa adanya gangguan dari pemeluk agama lain. Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Suka Maju dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stasiun Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

TABEL 2.8
SARANA IBADAH DI DESA SUKA MAJU

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4 Buah
2.	Mushola	3 Buah
3.	Gereja	4 buah
4.	Wihara	0
	Jumlah	7 Buah

Sumber data: Kantor Desa Suka Maju Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana ibadah belum mencukupi, namun kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan dengan lancar, seperti Mesjid dan Mushola, di samping di gunakan untuk tempat beribadah, juga digunakan untuk pengajian ibu-ibu, pengajian remaja masjid.

Kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Suka Maju berjalan dengan baik dan lancar, seperti pengajian ibu-ibu, yang pelaksanaannya di Masjid juga dilaksanakan dari rumah kerumah. Dalam pengajian tersebut di isi dengan pengajian yasinan dan arisan yang dilaksanakan seminggu sekali yaitu pada hari Rabu.²⁴

²⁴ Rosnidar (ketua kelompok kajian ibu-ibu), wawancara, Tgl. 4 september 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kegiatan Perekonomian

Faktor ekonomi memegang peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Demikian juga dalam sarana perekonomian, dalam suatu wilayah pasti sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk mengetahui jenis sarana perekonomian di Desa Suka Maju perlu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.9
SARANA PEREKONOMIAN

No.	Sarana Perekonomian	Jumlah
1.	Pasar	1 Buah
2.	Toko	5 Buah
3.	Kios koperasi	1 Buah
4.	Kios perorangan	17 Buah
	Jumlah	24 Buah

Sumber data: Kantor Desa Suka Maju Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana-sarana kegiatan perekonomian di Desa Suka Maju cukup memadai, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-sehari. Dengan demikian, sarana-sarana kegiatan perekonomian penduduk masyarakat Desa Suka Maju umumnya mempunyai mata pencaharian disektor perkebunan. Namun sektor lain juga ada, sebagai mana terlihat dalam tabel berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 2.10
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian / Perkebunan	778 orang
2	TNI / POLRI	15 orang
3	PNS	125 orang
4	Guru	56 orang
5	Pensiunan PNS / ABRI	25 orang
6	Pedagang	72 orang
7	Pegawai Desa	6 orang
	Jumlah	1077

Sumber data: kantor kepala Desa Suka Maju Th 2019

Dari data diatas membuktikan bahwa mata pencaharian yang paling dominan masyarakat Desa Suka Maju adalah sektor perkebunan. Dalam hal ini, pada umumnya mereka adalah pemilik tanah perkebunan yang diambil hasil darinya. Disamping itu, mata pencaharian yang lain juga mendukung perekonomian masyarakat, seperti bidang peternakan. Bidang perdagangan dan lain-lain.

D. Adat Istiadat dan Kebudayaan Penduduk Setempat

Mengenai adat istiadat yang tetap dan ketat serta mengandung sanksi bila dilanggar tidak diterapkan dimasyarakat Desa Suka Maju. Namun dalam beberapa kegiatan, adat istiadat tetap digunakan seperti dalam hal perkawinan. Corak adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istiadat yang Nampak dalam hal perkawinan ini adalah adat perkawinan Jawa. Bahkan etnis lain pun ada yang sudah membaur dengan adat setempat.

Bahkan dalam hal perkawinan inilah adat istiadat masyarakat setempat kelihatan jelas digunakan, mulai dari kegiatan meminang sampai upacara perkawinan, semua dilakukan melalui proses adat istiadat.²⁵

Sedangkan, bentuk bentuk kebudayaan yang ada di daerah Desa Suka Maju dapat dilihat dalam uraian berikut:

5. Mendirikan Bangunan

Mendirikan bangunan atau rumah adalah merupakan hal yang sangat diperlukan manusia, sehingga masyarakat Desa Suka Maju sebelum mendirikan rumah terlebih dahulu bermusyawarah dengan keluarga dan berdo'a serta makan bersama sebelum melakukan pembangunan rumah tersebut dan ini dilakukan bersama-sama secara gotong royong.

6. Kesenian Daerah

Kesenian daerah yang berkembang di daerah ini pada awalnya masih sangat sederhana, masih menggunakan alat tradisional seperti gamelan jawa, reog, wayang, rebana, dan berzanji. Akan tetapi belakangan ini bagi masyarakat yang mampu tidak lagi menggunakan alat musik atau kesenian tradisional tersebut, melainkan alat musik moderen seperti *Orgen Tunggal*, band dan lain sebagainya, dan ini diperoleh dari

²⁵ Marzuki (tokoh masyarakat), *wawancara*, Tgl. 12 September 2019



penyewaan yang ada pada Desa setempat dan biasanya digunakan untuk acara perkawinan, khitanan dan lain sebagainya.

7. Kerajinan Masyarakat

Kerajinan masyarakat yang berkembang di daerah ini sangat beraneka ragam sesuai dengan ketrampilan dan kebutuhan masyarakat. Kerajinan tersebut merupakan salah satu nilai tambah mata pencaharian bagi masyarakat Desa Suka Maju. Adapun kerajinan tersebut seperti menjahit pakaian, membuat anyaman ketupat dan membuat perabot rumah tangga.

Hampir seluruh daerah Desa Suka Maju adalah merupakan daerah daratan. Hal ini merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat untuk mengadakan usaha perkebunan seperti penanaman sawit, kelapa dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang biasanya untuk menjual dagangannya tidak mendapat kesulitan lagi karna di Desa tersebut sudah terdapat pasar.

Bagi ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga biasanya mempunyai kegiatan organisasi PKK, wirid Yasinan dan Pengajian yang dilaksanakan satu kali dalam seminggu. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ciri khas masyarakat Desa Suka Maju saling kunjung mengunjungi antar sesama kerabat dengan membawa sedikit bahan makanan pokok. Lain halnya dengan kegiatan kepemudaan yang kurang mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat, seperti adanya kegiatan karang taruna dan lainnya. Sehingga masih perlu adanya suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep perwujudan dari keikutsertaan pemuda dalam membangun Desa Suka Maju. Pembinaan generasi muda kearah positif khususnya dalam menerapkan mental yang baik, selain itu perlu adanya dukungan pemuka masyarakat yang dalam hal ini juga turut memberikan andil.²⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Bahari, Tokoh Masyarakat Desa Suka Maju, *wawancara*, Tgl. 13 September 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah definisi yang didalam pasal 1548 B.W. mengenai perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian *konsensual*, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.²⁷

Didalam kamus bahasa Indonesia sewa merupakan pemakai, pinjaman sesuatu dengan membayar uang, yang boleh dipakai, dipinjam dengan membayar uang, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, biaya pengangkutan, seperti upah kendaraan, tambangan dan sebagainya.²⁸

Sedangkan didalam Islam sewa menyewa dikenal dengan istilah *Ijarah*. Menurut bahasa, *Ijarah* berarti “balasan” atau “imbalan” yang diberikan

²⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Cet. Ke-10, h. 39-

²⁸ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, tth), h. 485



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai upah sesuatu pekerjaan. Menurut istilah, *ijarah* (sewa menyewa) berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.

Menurut pendapat beberapa ulama fiqih adalah:

- a. Ulama Hanafiyah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

Artinya :“Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”²⁹

- b. Ulama Asy-Syafi’iyah

وَحَدُّ عَقْدِ الإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya :“Defenisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.”³⁰

- c. Ulama Malikiyah

الإِجَارَةُ : عَقْدٌ يُؤَيِّدُ تَمَلِّكَكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مِّبَاحٍ مَدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

Artinya :“Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.”³¹

²⁹ Muhammad bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsut Al-Fiqh 'ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), Juz. 6, Seri. 9, h. 319.

³⁰ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah AlIkhhisar*, (Surabaya: Dar Al-ilm, tth), Juz. 1, h. 249.

³¹ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al- Maddiyyah wa Al-Adabiyyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy AL-Halaby, 1358 H), cet. I, h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ada yang menterjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, adapula yang menterjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.³²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sewa menyewa (ijarah) ialah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu barang dengan jalan memberikan dalam jumlah tertentu dan waktu sesuai dengan jalan mengganti.

B. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu praktek bermu'amalah yang dilakukan oleh manusia didalam kehidupan. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerja sama, yang bertujuan untuk menjalin hubungan silaturrahi yang baik bagi umat Islam.

Sehingga Islam sangat menghendaki dalam melakukan sewa menyewa atau *ijarah* tersebut sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku didalam hukum Islam. Dengan demikian para *jumhur fuqaha* membolehkan *ijarah*. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Qashas ayat 27, sebagai berikut:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ
 حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي

إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

³² Rachmat Syafe'I, *Loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya:”Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”³³

Dan dalil dari hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad S.a.w., beliau bersabda,

أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصِمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
سَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِهِ أَجْرَهُ.

Artinya:”Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat. (1) Seseorang yang bersumpah kepadaku, kemudian berkhianat. (2) Seseorang yang menjual orang yang merdeka, kemudian memakan uangnya. (3) Seseorang yang menyewa orang lain yang menyelesaikan pekerjaannya, tetapi dia tidak memberikan upahnya”. (HR. Bukhari).³⁴

C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa didalam Islam dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Sehingga secara yuridis perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, apabila perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan persyaratannya. Karena didalam perjanjian sewa menyewa atau *ijarah* tersebut sangat diperlukan dan harus terpenuhi, dengan demikian pelaksanaan sewa menyewa atau *ijarah* dapat kita laksanakan dengan baik, dan tidak akan saling merugikan antara penyewa maupun orang yang menyewakan.

³³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), h. 310

³⁴ Imam Al-Bukhari, *Kitab al-jami' as-shahih*, (Itsum Man Ba'a Hurrin), no. 2075.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Rukun Ijarah

- a. Penyewa (*Musta'jir*)
- b. Pemberi sewa (*Mu'ajir*)
- c. Objek sewa (*Ma'jur*)
- d. Harga sewa (*Ujrah*)
- e. Manfaat sewa (*Manfaah*)
- f. Ijab qobul (*Sighat*)³⁵

2. Syarat-syarat sewa menyewa (*ijarah*)

Dalam beberapa definisi yang disampaikan dimuka dapat digaris bawahi bahwasanya *ijarah* sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Namun tidak semua harta benda boleh diadakan *ijarah* atasnya, kecuali harta benda yang memenuhi persyaratan. Ada beberapa macam syarat dalam melaksanakan sewa menyewa (*Ijarah*) antara lain:

1. Syarat terjadinya akad (*al-inqad*)

³⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), Cet ke-II h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat inqad (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayiz* (minimal 7 tahun), serta tidak diharuskan baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayiz*, dipandang sah bila diizinkan walinya.

2. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar terlaksananya sewa menyewa atau *ijarah*, barang harus dimiliki oleh *'aqid* (orang yang berakad) atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya sewa menyewa atau *ijarah*.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. *Mu'ajir* (pemilik sewaan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa) telah *tamyiz*, berakal sehat dan tidak dibawah pengampuan.
2. *Mu'ajir* (pemilik sewaan) adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (*washiy*) untuk bertindak sebagai wali.
3. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Bahwa didalam perjanjian atau akad sewa menyewa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.³⁶

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat

29:

تَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
كُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

حَيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁷

4. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, maksudnya setiap barang yang akan dijadikan objek sewa-menyewa harus sudah ada dan statusnya jelas, yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan.
5. Objek yang disewakan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), Cet. 1, h. 72

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 65



6. Objek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
7. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Atau, menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu juga, tidak sah perjanjian pemberian uang puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban. Lain halnya mengenai sewa menyewa hiburan musik atau nyanyian. sebelum membahas masalah bagaimana hukum sewa-menyewa hiburan yang berupa musik atau nyanyian terlebih dahulu pembahasan terfokus kepada hukum menyanyi atau musik, menurut pendapat Muhammad Yusuf Qardawi di dalam kitab Halal dan Haram Dalam Islam disebutkan bahwa: nyanyian atau music itu adalah hal yang dibolehkan dalam Islam, selama tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicampuri dengan omong kotor, cabul dan yang dapat pengaruh kepada perbuatan dosa.³⁸

Menurut Imam Ghazali dan Ulama-ulama lain, bahwa nyanyian dan permainan itu bukanlah hal yang diharamkan, melainkan jika disertai dengan perbuatan yang berlebih-lebihan, minum-minuman yang memabukkan dan perbuatan haram.³⁹

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan, bahwa sewa menyewa hiburan yang berupa nyanyian atau musik itu dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang tidak baik yang menurut Islam itu dilarang.

8. Obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa menyewa rumah untuk di tempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca, tanah atau kebun untuk ditanami, dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang tidak langsung. Seperti sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau sewa menyewa hewan ternak untuk diambil keturunannya, telur, bulu atau susunya. Keturunan, telur, buah, bulu, air susu adalah materi bukan manfaat. Sebagaimana disepakati bahwasanya ijarah merupakan sebuah

³⁸ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Singapura: Toko Buku dan Percetakan Offset, 1993), h.412

³⁹ *Ibid.* h. 413



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad yang mentransaksi harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang dihasilkan.⁴⁰

9. Harus ada kejelasan mengenai beberapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.⁴¹
10. Harta benda yang menjadi obyek ijarah haruslah harta benda yang bersifat Isti'maliy, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, mobil, sedang harta benda yang bersifat istihlaki, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah-nya.⁴²

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut ini :

Pertama, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya. Dalam *ijarah* pekerjaan, diperlukan adanya job diskription (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam

⁴⁰ Gufron A. Mas'adi, *FiQih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2002), Cet. 1, h. 184

⁴¹ Muhammad bin Qosyim As- Syafi'i, *Fathul Qarib Al- Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah, tth), h.38

⁴² Gufron A. Mas'adi, *Loc.cit*



periode waktu tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja. Seperti yang dialami oleh pembantu rumah tangga dan pekerja harian. Pekerjaan yang harus mereka laksanakan bersifat tidak jelas dan tidak terbatas. Seringkali mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan bos atau juragan.

Kedua, pekerjaan yang menjadi obyek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad ijarah, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain.⁴³

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat tersebut maka perjanjian sewa menyewa tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. sehingga perjanjian itu dapat dilaksanakan dengan itikad yang baik.

D. Macam-Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Berdasarkan urain diatas dapat kita melihat bahwa ada beberapa macam jenis *ijarah* menurut obyeknya. Yaitu *ijarah* dimana obyek manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan lain-lain. Dan *ijarah* dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taxi, jasa guru dan lain-lain.⁴⁴

⁴³ Gufron A. Mas'adi, *Op. Cit.*, h. 186

⁴⁴ Sunarto Zulkifli, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Ijarah berdasarkan obyek mempunyai cakupan yang luas karena mencakup manfaat barang dan manfaat tenaga kerja atau tenaga manusia. Sehingga ijarah atau sewa menyewa sangat membantu umat manusia didalam menjalankan aktifitas sehari-hari didalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena ijarah tersebut merupakan kerjasama yang sangat bagus selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, *ijarah* juga dapat mempererat *ukhuwah Islamiyah*. Apabila dalam menjalankan prakteknya tidak melenceng dari aturan-aturan Islam.

E. Hal-Hal Yang Wajib Dilakukan Orang Yang Menyewakan dan Penyewa

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik penyewa maupun orang yang menyewakan antara lain:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan. Melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan didalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
- b. Penyewa ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana kita menyewanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka, dalam hal ini ia boleh membatalkan akad perjanjian sewa.
- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasan untuk manfaatkannya. Apabila ia menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh. Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan dalam akad ijarah, sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang menyewakan memberikan keleluasan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan, namun si penyewa membiarkannya selama masa penyewaan atau dalam sebagian masa penyewaan, maka ia tetap harus menyerahkan bayarannya secara utuh. Karena ijarah adalah akad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksananya hal-hal yang harus terwujud didalamnya, yaitu kepemilikan orang yang menyewakan terhadap bayaran dan kepemilikan penyewa terhadap manfaat.⁴⁵

⁴⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. 1, h. 485



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti didalam pasal 1550 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dijelaskan Mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan bagi pihak yang menyewakan. Yaitu:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang disewanya. Kewajiban tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguan-gangguan fisik, yang dilakukan oleh orang lain.⁴⁶

F. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sebelum melakukan sewa menyewa atau *ijarah* biasanya dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan diantara salah satu pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan kewajibannya masing masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa

⁴⁶ Subekti, *Op. Cit.* h. 42



menyewa. apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Tanpa suatu perjanjian baru, sewa menyewa sudah dianggap berhenti atau berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melanjutkan sewaan pada jangka waktu tertentu. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat masa perjanjian sudah habis, ternyata masih ada tanaman yang belum dapat diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya ia dapat memperpanjang waktu sewaan, dengan pembayaran sewa yang pantas untuk perpanjangan waktu yang diperlukan tersebut.⁴⁷

Sewa menyewa atau ijarah merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya faskh pada salah satu pihak, karena sewa menyewa adalah akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Sewa menyewa atau ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih di tangan penerima upah atau karena terlihat cacat lainnya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Bila barang itu telah hancur dengan jelas.

⁴⁷ A. Syafi'I Jafri, *Fiqih Mu'amalah*, (Pekanbaru : Susqa Perss, 2000), h.117



- d. Bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah selesai atau masa pekerjaan telah habis. Lain halnya bila terdapat unsur uzur yang melarang *fasakh*.⁴⁸

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, meskipun *uzur* tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud *uzur* disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.⁴⁹ Dengan pengertian lain, perjanjian *ijarah* itu bisa menjadi rusak atau dirusakkan apabila terdapat cacat pada barang sewa yang akibatnya barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu perjanjian tersebut dilakukan ataupun sesudah perjanjian itu dilakukan. Perjanjian *ijarah* juga bisa rusak apabila barang sewa itu mengalami kerusakan yang tidak mungkin lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, pemilik barang juga dapat membatalkan perjanjian, apabila ternyata pihak penyewa memberlakukan barang yang disewa tidak sesuai dengan ukuran kekuatan sewaan itu. Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), Cet Ke-7, Jild.13, h.34

⁴⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.

Apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang-barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.⁵⁰

G. Pengambilan Barang Sewaan

Dalam praktek yang sebenarnya dalam perjanjian sewa-menyewa ini harus menetapkan jangka waktu, karena sifatnya memanfaatkan hanya dalam waktu sementara saja. Maka apabila kesepakatan perjanjian telah berakhir, pihak penyewa menanggung kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan tersebut dalam keadaan semula. Dalam hal ini menurut pendapat dari golongan mazhab Imam Hambali, bahwa apabila perjanjian ijarah telah berakhir, maka tidak ada keharusan untuk mengembalikan atau menyerahkan. Seperti yang berlaku pada barang titipan, sebab barang titipan adalah

⁵⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Loc. Cit.*, h. 76

merupakan akad yang tidak diperlukan jaminan sehingga mesti mengembalikan atau menyerahkannya.⁵¹

Menurut pendapat ini juga, setelah berakhirnya waktu perjanjian, maka ia merupakan amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa disengaja maka tidak ada kewajiban mengganti.⁵²

H. Benda atau Harta yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan Menurut Imam Mazhab

Benda atau harta atau yang memenuhi syarat untuk disewakan yaitu ruko, perumahan, tanah pertanian, hewan untuk jasa pengangkutan dan tenaga manusia untuk bekerja. Sedangkan yang tidak boleh untuk disewakan yaitu, sewa untuk tempat maksiat dan menyewakan hewan untuk pejantan. Selanjutnya, dalam kemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara perkara yang dibolehkan *syara'*, seperti halnya menyewa mesin rumput untuk memotong rumput. Jikalau kemanfaatan itu dipergunakan dalam bentuk maksiat, maka menurut kesepakatan para ulama itu hukumnya tidak boleh.

Dalam kaidah usul fiqh disebutkan :

أَلَوْ مُسْتَجَارٌ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ

Artinya: “Menyewa untuk satu kemaksiatan tidak boleh”.⁵³

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), Cet ke-5, Ed. 1, h.123

⁵² Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

⁵³ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*, h. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis melalui hasil penelitian serta data-data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan:

1. Dalam pelaksanaan sewa menyewa, apabila masyarakat ingin menyewa hiburan *Orgen Tunggal*, penyewa cukup menggunakan lisan saja dengan menghubungi pemilik *Orgen Tunggal* dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun kebiasaan yang mereka lakukan yaitu pembayaran setelah hiburan tersebut selesai.
2. Didalam pelaksanaan sewa menyewa terdapat kewajiban dan hak penyewa dan yang menyewakan yaitu, penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan lamanya waktu penyewaan dan juga jumlah yang harus dibayar. Pemilik hiburan *Orgen Tunggal* juga mempunyai kewajiban memberikan sewaan sesuai lamanya waktu yang telah disepakati pada perjanjian kedua belah pihak. Namun kewajiban dan hak kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, salah satunya waktu lamanya sewaan yang diberikan oleh pemilik dan juga jumlah yang harus dibayar oleh penyewa tidak sesuai dengan kesepakatan, hal ini lah yang menimbulkan ketidak puasan di salah satu pihak penyewa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sewa-menyewa didalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan bermu'amalah yang dibolehkan dan tidak dilarang, apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sewa menyewa dapat dilakukan dan diperbolehkan apabila didalam pelaksanaannya tidak ada unsur paksaan, pengkhianatan ataupun penipuan. Akan tetapi pelaksanaan sewa-menyewa di Desa Suka Maju masih terdapat unsur-unsur paksaan, pengkhianatan ataupun penipuan. Yang mana hal tersebut menimbulkan ketidak relanya salah satu pihak dan juga pihak lain. Sehingga praktek pelaksanaan sewa menyewa tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan oleh konsep Islam yang sesungguhnya, karna prinsip didalam bermuamalah adalah keridoan, keadilan, tidak ada penganiayaan dan paksaan, serta tidak saling merugikan antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

B. Saran

Dari kejadian-kejadian yang telah dipaparkan, mengenai pelaksanaan sewa menyewa di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian penulis dapat memberikan saran untuk dapat digunakan didalam membenahi system pelaksanaan sewa menyewa hiburan *Orgen Tunggal* yang ada di Desa Suka Maju tersebut agar sesuai dengan konsep-konsep Islam. Diantaranya adalah:

1. Seharusnya para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa membuat perjanjian tertulis, supaya memberikan kepastian hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh para pihak, sehingga tidak menimbulkan persoalan antara pihak penyewa dengan pemilik hiburan *Orgen Tunggal*.

2. Perlu adanya sosialisasi mengenai sistem pelaksanaan sewa-menyewa yang benar dan sesuai dengan syari'at Islam. Dimana sosialisasi ini dapat dilakukan oleh mahasiswa UIN (Universitas Islam Negeri) Sultan Syarif Kasim Riau. Khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah, atau ormas-ormas Islam. Mungkin dilakukan dengan cara mengadakan seminar ataupun langsung terjun kelapangan sekaligus berkecimpung didalamnya dengan memberikan pencerahan-pencerahan tentang bagaimana melaksanakan sewa-menyewa yang sesuai dengan konsep-konsep Islam, kepada masyarakat yang melakukan praktek sewa menyewa tersebut.

Mungkin itu salah satu saran yang dapat penulis berikan. Karena penulis beranggapan bahwa didaerah Desa Suka Maju, sangat minim pengetahuan masyarakat tentang praktek-praktek muamalah yang benar dan sesuai dengan syari'at Islam. Sehingga apabila ada pencerahan-pencerahan ataupun sosialisasi mengenai praktek mua'malah yang sesuai dengan konsep Islam insya Allah pola hidup masyarakat Desa Suka Maju akan berubah sesuai dengan syari'at.



DAFTAR PUSTAKA

- Amat, Penyewa Hiburan *Orgen Tunggal, Wawancara*, (Desa Suka Maju Kec. Rambah) 10 Maret 2019
- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), Cet. ke-1
- A.Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000), Cet. ke-1
- A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, Cet. Ke-3
- Al-Bugha, Musthafa Diib, *Fiqh Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009)
- A.W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. ke-1
- Gufron A. Mas'adi, *FiQih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada 2002), Cet. ke-1
- Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi kontermporer*, (Jakarta: PT Raja Grafiindo Persada, 2008)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Ke-1
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Cet. ke-2
- K.Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. ke-2
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid.3
- Indrawan WS., *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, tth)
- Iswandi, Tokoh Masyarakat Desa Suka Maju, *wawancara*, tanggal 07 Maret 2019.
- Mahyudin, Ulama, *wawancara*, tanggal 09 Maret 2019
- Munjid Filughah wal A'lam*, (Beirut: Dār el-Machreq Sarl Publisher, 1986)
- Muhammad bin Qosyim As- Syafi'i, *Fathul Qarib Al- Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah, tth)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Singapura: Toko Buku dan Percetakan Offset, 1993)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014)
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), Cet-8
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi-3
- Rachmad Syafe'i, Prof. Dr., *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. ke-4
- Rosnidar (ketua kelompok kajian ibu-ibu), *wawancara*, Tgl. 4 september 2019
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. ke-1
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Cet. ke-10
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), Cet. ke-7, Jilid.13
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), Ce.t ke-2
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
- Syamsul Anwar, Prof. Dr., *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), Ed.1
- Shaleh, K.H.Q dan Dahlan, H.A.A., *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), Cet. ke-9, Ed.2
- Subekti, Prof., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), Cet. ke-38

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER (ANGKET)

Penelitian Tentang:

“PENYEWAAN ORGEN TUNGGAL MENURUT FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)”

Pertanyaan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Penyewaan Orgen Tunggal Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)”

Daftar pertanyaan dimaksud semata-mata untuk memperoleh data dalam rangka penulisan ilmiah, dan tidak ada hubungan dengan masalah lain.

Atas partisipasi Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban, suksesnya penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.


Pertanyaan:

1. Apa tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap penyewaan *Orgen Tunggal*?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
2. Untuk acara apa Bapak/Ibu/Saudara/i menyewa *Orgen Tunggal*?
 - a. Pesta Pernikahan
 - b. Pesta Khitanan
 - c. Lain-lain (.....)
3. Sudah berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i menyewa *Orgen Tunggal*?
 - a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. 3 kali
4. Brapa lama jangka waktu penyewaan *Orgen Tunggal* yang pernah Bapak/Ibu/Saudara/i ambil?
 - a. 10 Jam
 - b. 15 Jam
5. Berapa harga sewa *Orgen Tunggal* yang Bapak/Ibu/Saudara/i bayar?
 - a. Rp. 2.000.000
 - b. Rp. 2.500.000
 - c. Rp. 3.000.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Rp. 3.500.000
6. Apakah sistem sewa-menyewa bertentangan dengan agama atau tidak?
 - a. Bertentangan
 - b. Tidak Bertentangan
 - c. Tidak Tahu
7. Dalam bentuk apa saja perjanjian yang dilakukan ketika menyewa hiburan
 - a. Perjanjian Tertulis
 - b. Perjanjian Tidak Tertulis



PEDOMAN WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menanyakan identitas pemilik *Orgen Tunggal* (nama, umur)
2. Telah berapa lama bapak menyewakan *Orgen Tunggal*?
3. Apakah ada atau tidak peraturan pemerintah setempat mengenai waktu lamanya pementasan *Orgen Tunggal*?
4. Pukul berapa akhir batas waktu pementasan *Orgen Tunggal* yang ditetapkan oleh pemerintah setempat?
5. Apakah pernah atau tidak mengalami kerugian selama menyewakan *Orgen Tunggal*?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PENYEWAAN ORGEN TUNGGAL MENURUT
FIQIH MUAMALAH** (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu), yang ditulis oleh :

Nama : SUDAR MANTO
NIM : 11522104581
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag


.....

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si


.....

Penguji I
Rahman Alwi, M.Ag


.....

Penguji II
Drs. Zainal Arifin, MA


.....

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1737/2021
 Sifat : Biasa
 Lampir : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Februari 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUDAR MANTO
 NIM : 11522104581
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : XII (Dua Belas)
 Lokasi : Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PENYEWAAN ORGEN TUNGGAL MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/38561
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1737/2021 Tanggal 8 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SUDAR MANTO |
| 2. NIM / KTP | : | 11522104581 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENYEWAAN ORGEN TUNGGAL MENURUT FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SUKA MAJU KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
 Kode Pos : 28557 Email : dpmpstp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/047

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari DPMPSTP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/38561 tanggal 10 Februari 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: SUDAR MANTO
Nomor Induk Mahasiswa	: 11522104581
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: Sarjana S-1
Judul Penelitian	: Penyewaan Orgen Tunggal Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)
Lokasi Penelitian	: Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu (Aby Musik)

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 22 Februari 2021

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN ROKAN HULU,**



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19740727 200012 1 001

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu
4. Pemimpin Usaha Aby Musik
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH
DESA SUKA MAJU**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan adalah Pimpinan Aby Musik, menerangkan bahwa:


Nama : Sudar Manto
Nomor Induk Mahasiswa : 11522104581
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Penyewaan Orgen Tunggal Menurut Fikih Muamalah
(Study Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu)

Dengan ini menyatakan, bahwa benar-benar telah melaksanakan penelitian mulai dari tanggal 8 Februari 2021 s.d 1 Maret 2021 di Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dengan Judul: **"Penyewaan Orgen Tunggal Menurut Fikih Muamalah (Study Kasus di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)"**

Demikian surat pernyataan dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Suka Maju, 02 Maret 2021

Pimpinan Aby Musik



MARZUKI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SUDAR MANTO
NIM : 11522104581
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYAR'AH (MUAMALAH)
JUDUL : PENYEWAAN ORGEN TUNGGAL MENURUT FIKIH MUAMALAH
 (STUDI KASUS DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN RAMBAH
 KABUPATEN ROKAN HULU)

Pembimbing: Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI



Sudar Manto, anak ke 3 dari 4 orang bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Sohor dan Rohani, yang bertempat tinggal di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu :

1. Lulusan Sekolah Dasar Negeri 005 Rambah, pada tahun 2009
2. Lulusan Madrasah Tsanawiyah Sejahtera Bersama, pada tahun 2012
3. Lulusan Madrasah Aliah Negeri 1 Pasir pangarayan, pada tahun 2015
4. Melanjutkan Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomin Syariah (MUAMALAH)